

DATA DESA DAN KELURAHAN PRESISI- PEMERINTAHAN DAERAH
2025

PERDA KAB. BUTON NO.5, LD 2025/NO. 206. TLD NO.66, 11 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH BERBASIS DATA DESA DAN KELURAHAN PRESISI

- ABSTRAK :
- Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, serta pembangunan desa dan kelurahan, perlu dilakukan pengumpulan data desa dan kelurahan yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan serta dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan, serta dalam rangka mewujudkan ketersediaan data desa dan kelurahan presisi serta untuk memberi gambaran potensi dan perkembangan desa dan kelurahan di Kabupaten Buton, perlu dilakukan pendataan desa dan kelurahan presisi secara partisipatif.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 29 THN 1959; UU No. 23 THN 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 THN 2023;
 - Peraturan Daerah ini mengatur Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Data Desa dan Kelurahan Presisi sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah berbasis data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Peraturan ini bertujuan menjadikan Data Desa dan Kelurahan Presisi (DDKP) sebagai basis utama perencanaan pembangunan, pengambilan keputusan, penganggaran, serta pengawasan dan evaluasi pembangunan di tingkat desa, kelurahan, dan daerah. Pengaturan meliputi kedudukan dan fungsi DDKP sebagai data dasar daerah, tanggung jawab Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa/Kelurahan, dan masyarakat, mekanisme pendataan secara partisipatif dan berjenjang, serta penetapan, digitalisasi, dan pengamanan data. Selain itu, diatur pula pendanaan serta pemantauan dan evaluasi oleh Forum Satu Data Daerah. Peraturan Daerah ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, ketepatan kebijakan pembangunan, dan kualitas pelayanan publik berbasis data presisi.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 9 Oktober 2025 dan ditetapkan 9 Oktober 2025.
 - Penjelasan: 2 Hlm.